

Analisis Naratif: Perspektif Partai Oposisi Terhadap Diberhentikannya Tayangan Indonesian Lawyer Club Tv One Dalam Menyikapi Isu Demokrasi Indonesia

Narrative Analysis: Opposition Party Perspectives Against the Discontinuation of Indonesian Lawyer Club Tv One Shows in Responding to Indonesian Democracy Issues

Arizal ^{1*}

Banda Napitulu ²

Dita Lestari ³

Lody Winata ⁴

Lucytha Carolina ⁵

M. Akbar Hayat ⁶

*email: rizal0053@gmail.com,
bandanapitu70@gmail.com,
dtlstr03@gmail.com,
winatalody@gmail.com,
cythacarlin@gmail.com,
m.akbarhayat@gmail.com

Kata Kunci:

Perspektif Partai Oposisi 1
 Berhentinya Tayangan ILC 2
 Isu Demokrasi 3

Keywords:

Opposition Party Perspective 1
 Termination of ILC Impressions 2
 Issues of Democracy 3

Abstrak

Media massa memberi dampak besar dalam sejarah kehidupan manusia. Melalui Acara talk show *Indonesia Lawyers Club* (ILC) yang dipandu oleh jurnalis senior Karni Ilyas dikabarkan telah berhenti tayang. Hal ini menuai respon dari berbagai kalangan politisi diantaranya para politisi oposisi yang sangat menyayangkan karena tidak ditayangkan kembali acara tersebut sebagai wadah aspirasi demokratis yang cukup transparansi di pertontonkan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui keadaan demokrasi di Indonesia melalui media kritik dengan menganalisis bagaimana perspektif melalui sudut pandang analisis naratif pernyataan politisi Partai Oposisi tersebut terkait diberhentikannya tayangan *Indonesian Lawyer Club* di TV One dalam menyikapi isu demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode kerangka analisis naratif dengan menganalisis isi berita. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fadli mengungkapkan berita ini merupakan berita yang menyedihkan dan kabar buruk bagi demokrasi. Karena saat ini sangat sedikit platform yang memberikan kebebasan mengemukakan pendapat. Kesimpulannya, bahwa dugaan Fadli dikuatkan dengan jawaban Karli Ilyas atas pertanyaan Mahfud MD tentang intimidasi berbagai penjurur. Dalam waktu yang bersamaan, Media massa memegang peran penting dalam mendisfungsikan jalannya pemerintahan demokrasi kepada rakyat.

Abstract

Mass media has had a huge impact on the history of human life. Through the *Indonesia Lawyers Club* (ILC) talk show hosted by senior journalist Karni Ilyas is rumored to have stopped airing. This drew a response from various politicians including opposition politicians who were very sorry for not re-airing the event as a forum for democratic aspirations that were sufficient transparency in the show to the public. The purpose of this study is to find out the state of democracy in Indonesia through the media of criticism by analyzing how perspective through the perspective of narrative analysis of statements of opposition party politicians regarding the dismissal of *Indonesian Lawyer Club* shows on TV One in addressing the issue of Indonesian democracy. The method used in this study is with a qualitative approach with a narrative analysis framework method by analyzing the content of news. The results stated that Fadli revealed this news is sad news and bad news for democracy. Because there are currently very few platforms that provide freedom of expression. In conclusion, fadli's allegations were corroborated by Karli Ilyas' answer to Mahfud MD's question about intimidation in various directions. At the same time, the mass media plays an important role in functioning the democratic government to the people.



© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/anterior.vxix.xxx>.

PENDAHULUAN

Televisi adalah sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia dan dipergunakan oleh manusia. Televisi adalah medium yang bersifat membosankan dan profovatif pada saat yang sama. Kendati demikian, televisi juga merupakan sesuatu yang membentuk cara berpikir kita tentang dunia. Kehadirannya yang tidak terelakkan dan sifat alamiahnya yang populis, di masa lalu menjadi alasan bagi penolakan televisi, karena sifatnya yang sekejap dan “tidak berharga”. Tetapi sekarang media dan budaya pop telah masuk dalam agenda akedemik membuat televisi menjadi sebuah fenomena kultural, sekaligus medium di mana sepenggal aktivitas budaya menjamah kita di dalam rumah (Graeme Burton, 2007:8). Layar televisi bisa digunakan untuk tujuan lebih dari sekedar kehadiran gambar -gambar penyiaran (broadcast image), namun lebih dari itu membuat orang terpesona dan duduk berjam-jam menikmati acara yang disuguhkan.

Pekembangan media massa memberi dampak besar dalam sejarah kehidupan manusia. Salah satu acara di televisi yang bermuatan politik adalah acara Indonesia Lawyer Club (ILC) dulu Jakarta Lawyer Club (JLC) yang sering ditayangkan oleh salah satu TVOne. Dalam acara itu sering dibahas masalah-masalah *up to date* yang terjadi di dalam negeri; sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Acara yang apabila menurut namanya acaranya para lawyer itu tidak khusus untuk mereka, namun banyak pihak yang tertarik. Tak sedikit pula yang mempersepsi bahwa forum itu tidak ada bedanya dengan obrolan biasa di masyarakat. Siapa yang punya kesempatan bicara akan bicara, yang tidak berbicara hanya sebagai pendengar dan pihak yang tercurahi informasi-informasi sepihak (para peserta yang diberi kesempatan berbicara oleh

pembawa acara). Namun, forum diskusi seperti itu tentunya memberi manfaat, walau tidak ada efek hukum terhadap permasalahan yang dibicarakan. Kita pun tahu kualitas masing-masing pembicara melalui forum itu. Dan yang pasti kita pun bisa melihat banyak orang pintar bahkan profesor pun berbicara dengan mengabaikan etika diskusi. Tetapi secara tidak langsung persoalan politik sering dibahas dalam acara ini.

Acara talk show Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dipandu oleh jurnalis senior Karni Ilyas dikabarkan telah berhenti tayang. Hal tersebut diumumkan secara mendadak oleh Presiden ILC Karni Ilyas melalui cuitan di akun Twitter @karniilyas, Selasa 15 Desember 2020. Dalam unggahannya, Karni Ilyas mengucapkan salam perpisahan pada pemirsa yang telah setia menemani ILC selama 12 tahun mengudara. "Sehubungan dengan telah berakhirnya kerja sama kesepakatan untuk periode tahun 2020, dan dalam rangka mengembangkan tayangan ILC ke depan serta dalam mengantisipasi era digital yang akan terus bertumbuh ke depan, maka telah disepakati bahwa program ILC ke depannya akan ditayangkan di platform digital," demikian keterangan tvOne yang diterima detikcom, Selasa (15/12/2020).

Tidak ditayangkannya kembali program ILC di TV One menuai respon dari berbagai kalangan politisi diantaranya para politisi oposisi yang sangat menyayangkan karena tidak ditayangkan kembali acara tersebut sebagai wadah aspirasi demokratis yang cukup transparansi di pertontonkan kepada masyarakat, diantaranya dari politikus Fadli Zon. Dilansir dari berita media online “suara.com” yang berjudul “ **ILC episode terakhir, Fadli Zon: kelihatannya demokrasi telah dimatikan**”. Program tersebut diketahui lebih banyak membahas isu-isu sosial dan politik yang ada di Indonesia. Menurut Fadli Zon hilangnya program ILC sementara waktu adalah bukti

demokrasi telah dimatikan. Tanggapan netizen pun bermunculan dan pada laman komentar akun Twiternya Fadli Zon menanggapi **“Penguasa makin ketar ketir, makin terlihat jelas otoriternya”, @gue_suka_gayalo**”. Fadli juga menyampaikan saat ini semakin sedikit sekali acara atau platform yang membuat sebuah diskusi, perdebatan, yang begitu terbuka dan mencerminkan demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan bagaimana demokrasi di Indonesia melalui media kritik dengan mengidentifikasi pernyataan yang disampaikan oleh politisi oposisi Fadli Zon Dilansir dari berita media online **“suara.com”** yang berjudul **“ ILC episode terakhir, Fadli Zon: kelihatannya demokrasi telah dimatikan”** serta menganalisis bagaimana perspektif melalui sudut pandang analisis naratif pernyataan politisi Partai Oposisi tersebut terkait diberhentikannya tayangan *Indonesian Lawyer Club* di TV One dalam menyikapi isu demokrasi Indonesia.

Adapun teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori analisis naratif menurut Eriyanto yang menyatakan analisis naratif adalah menganalisis mengenai narasi, baik narasi fiksi, atau fakta seperti berita. Analisis naratif mempunyai beberapa kelebihan diantaranya analisis naratif memungkinkan kita menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari suatu teks media. Peristiwa disajikan dalam bentuk cerita atau plot, dan dalam cerita tersebut terdapat nilai-nilai dan ideologi yang ditonjolkan oleh pembuat berita. Metode analisis naratif juga dikembangkan oleh beberapa ahli diantaranya seperti Tzvetan Todorov dengan struktur narasinya, Vladimir Propp dengan fungsi karakter naratif, story dan plot, serta oposisi benner narasi menurut kajian Levi Strauss(Kustanto, 2015).

Menurut Josselson, dalam bukunya yang berjudul *Essentials of narrative analysis* menyatakan bahwa analisis naratif adalah metode kualitatif yang berfokus kepada individu atau kelompok dengan meneliti makna suara, tulisan atau bahasa teks melalui data naratif serta memaknai pengalaman hidup objek yang diteliti(Josselson & Hammack, 2021). Analisis naratif mendorong pergerakan pemikiran. Pemikiran analitik dan interpretatif akan mengenali gerakan dalam pemikiran yang ditafsirkan(Smith & Monforte, 2020).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Lexy J. Moelong, 2001:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar balakang dan individu secara utuh. Jadi tidak boleh mengisolasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan. Rancangan kualitatif ini menggunakan kerangka analisis naratif dengan menganalisis isi berita media online suara.com yang berjudul **“ILC episode terakhir”**. Sementara untuk Teknik pengumpulan data adalah dengan studi literatur yang merupakan ringkasan tertulis seperti jurnal, buku, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Program Indonesia Lawyer Club

Masalah demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari absennya masyarakat Sipil atas kritik terhadap Pemerintah. Kurang baiknya kaderisasi partai, hilangnya oposisi, meningkatnya politik uang, kabar bohong

bahkan berita palsu, rendahnya keadaban berpolitik, dan masalah intoleransi terhadap minoritas diantaranya sebagai faktor ungkapan kritik yang disampaikan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintahnya. Media komunikasi salah satunya pada tayangan televisi dianggap sebagai wadah komunikasi kritik untuk membangun kritik positif terhadap sistem pemerintahan, salah satunya acara ILC atau *Indonesian Lawyers Club* pada channel Program Televisi “TV One”. Pada tahun 2020, manajemen TV One tidak menayangkan lagi acara tersebut. Tidak bisa dipungkiri, bahwa politik erat kaitannya dengan media massa yang juga di gunakan untuk berbagai pihak sebagai media kritik yang kompetitif.

Talk show adalah program acara perbincangan yang merupakan ide orisinil pihak televisi yang kemudian diadopsi oleh radio dengan konsep yang sama (menghadirkan narasumber atau menerima telepon dari pendengar)(Unde & Sultan, 2015). *Indonesia Lawyers Club* (ILC) adalah salah satu talk show unggulan dari stasiun televisi berita, TV One. Program acara ini berhasil meraih penghargaan dalam ajang *Panasonic Gobel Awards* sebagai program talk show berita dan informasi terfavorit tahun 2013 (Mayasari et al., 2016). Dulunya bernama *Jakarta Lawyers Club*, (Mahdi et al., 2019, p. hlm.90) talk show ini membahas isu-isu paling aktual yang muncul di media, utamanya isu-isu politik dan sosial kemanusiaan. Pada dasarnya yang membedakan ILC dengan talk show lainnya adalah format pengemasan acara yang lebih menyerupai diskusi. ILC menghadirkan narasumber utama yang terkait dengan isu yang sedang dibahas, pengacara, politisi, dan para aktivis. ILC menggeser pola talk show yang ada beberapa tahun belakangan.

Jika biasanya talk show hadir dengan konsep perbincangan antara host dan narasumber untuk menguak hal-hal terkait narasumber tersebut, dengan

penonton yang hadir di studio atau tanpa penonton, maka ILC tampil dengan konsep semacam “warung kopi eksklusif”. Peserta talk show berbaur dengan narasumber utama dalam sebuah ballroom hotel berbintang dan host bertindak sebagai moderator diskusi. Narasumber dalam program ILC hadir untuk mengklarifikasi, mendebat, atau memberi pandangan profesional mengenai isu yang diangkat.

Tv One dan pemegang hak siar ILC memandang program ILC dapat lebih berkembang lebih pesat bila disiarkan di platform digital. Dari catatan tvOne, jumlah subscriber kanal ILC pada salah satu layanan platform digital mencapai 4 juta pemirsa. Belum diketahui pasti apa yang melatarbelakangi pemberhentian tayangan ILC tersebut dikalangan masyarakat. Sebagian menilai acara tersebut dianggap sebagai media kritik dan sarana demokrasi mewakili suara masyarakat dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah. Media memainkan peran pending dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antar warga negara dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat(Walulya & Nassanga, 2020).

Kajian berdasarkan analisis naratif berita online “suara.com” yang berjudul “*ILC episode terakhir, Fadli Zon: kelihatannya demokrasi telah dimatikan*” terdapat elemen spesifik yang meliputi plot dan jenis cerita, serta solusi dan strategi yang dikaitkan dengan berhentinya tayangan talkshow program Indonesia Lawyer Club TV One yang sudah berkiprah selama 12 tahun dimasyarakat. Karakter pahlawan dalam berita ini adalah sosok “Fadli Zon” sebagai salah satu politikus oposisi yang sangat sangat tidak setuju tidak ditayangkan kembali program Indonesia Lawyer Club. Karakter selanjutnya adalah Pihak-pihak tertentu yang dianggap menghalangi demokrasi dan kebebasan berpendapat dan sebagai pemicu dihentikannya program tersebut. Selanjutnya yang dikorbankan dalam

atas dihentikannya program ini adalah pemirsa pecinta program Indonesia Lawyer Club sebagai masyarakat yang membutuhkan wadah penyampaian aspirasi, gagasan dan mengemukakan pendapat melalui media kritik.

2) Plot dan cerita dalam berita

Plot narasi tersebut berawal pada tanggal 15 desember 2021, Karni Ilyas menyampaikan program Indonesia Lawyer Club akan cuti sementara waktu. Penuturan ini disampaikan Karni Ilyas pada episode terakhir talkshow Indonesia Lawyer Club. Dalam twitternya pun Karni Ilyas menyampaikan bahwa episode ini adalah episode terakhir.

Mengetahui hal tersebut melalui akun twitternya politikus oposisi Fadli Zon berkomentar dengan mengucapkan terimakasih atas peran Indonesia Lawyer Club dan menyampaikan “kelihatannya demokrasi ini memang telah dimatikan”.

Fadli yang kerap mengisi program sebagai bintang tamu dalam acara tersebut menuturkan, ditutupnya acara program Indonesia Lawyer Club tersebut membuat dirinya sedih dan kecewa. Fadli Zon merasa hilangnya program ILC sementara waktu adalah sebagai bukti bahwa demokrasi telah mati, karena diketahui program tersebut kerap membahas isu-isu sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. (*ILC Episode Terakhir, Fadli Zon, 2020*)

Cerita yang disampaikan pada berita tersebut adalah pentingnya media kritik dalam sebuah negara melalui program talkshow pada tayangan televisi sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia diantaranya melalui program Indonesia Lawyer Club.

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Kebebasan berpendapat adalah kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas

demokrasi dan keberadaan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum dalam demokrasi di Indonesia merupakan hal yang paling mendasar (Nuna & Moonti, 2019, p. hlm.113).

3) Perspektif tokoh oposisi atas dihentikannya tayangan ILC

Terkait diberhentikannya tayangan *Indonesian Lawyer Club* di TV One dalam menyikapi isu demokrasi banyak menuai kritik dari berbagai kalangan politisi diantaranya tokoh politisi oposisi Fadli Zon. Pernyataan tersebut salah satunya terdapat pada teks berita media online suara.com, yang berjudul “*ILC episode terakhir, Fadli Zon: kelihatannya demokrasi telah dimatikan*”.

Perspektif melalui sudut pandang analisis naratif pernyataan tokoh oposisi tersebut jelas menyampaikan bahwa hilangnya program ILC sementara waktu adalah sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia telah dimatikan. Matinya demokrasi adalah sebagai bukti berkembangnya politik identitas yang tentu tidak terlepas dari kepentingan suatu kelompok tertentu yang dipresentasikan sebagai pandangan publik. Aturan yang digagas oleh kelompok tersebut tidak terlepas dengan tujuan untuk mengerahkan dan memobilisasi massa untuk kepentingan tertentu (Nurhidayat, 2021).

Fadli Zon dalam tayangan kanal Youtubnya juga menguatkan narasi dihentikannya tayangan ILC tersebut. Fadli mengungkapkan berita ini merupakan berita yang menyedihkan dan merupakan kabar buruk bagi demokrasi kita. Karena saat ini sangat sedikit platform yang memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, diskusi terbuka dan ini sebenarnya merupakan cerminan sebuah negara demokrasi. Indonesia Lawyer Club menurut Fadli adalah salah satu acara yang memberikan ruang kebebasan untuk berdialog, berdiskusi bahkan berdebat tentang berbagai

isu aktual baik dari bidang sosial, budaya, hukum, politik dan lain sebagainya.

- 4) Mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara dan bentuk pengamalan sistem demokrasi.

Hak merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari sisi manusia. Hak dapat menganduk kehendak, perlindungan bahkan kepentingan. Hak berkaitan dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini dimuat pada pasal 28E ayat 3 yang mengemukakan bahwa “setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat”. Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia memberikan implikasi atas persamaan hak, kewajiban dan perilaku yang sama untuk warga negaranya dan aturan diatas menegaskan bahwa mengeluarkan pendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan dan dijamin oleh negara (Nasution, 2020, p. hlm.40). Media elektronik menjadi wadah mengalirnya berbagai informasi dan tentu menjadi wadah mengemukakan pendapat dan berekspresi bagi warga negara. Media juga sebagai perantara dalam bermusyawarah mufakat (Del Rosario González, 2019) Dan inilah salah satu bentuk pengamalan system demokrasi di Indonesia.

Ungkapan politisi Fadli Zon pada berita tersebut yang menyatakan bahwa “Demokrasi telah dimatikan” adalah sebagai bentuk ungkapan kekecewaan kepada pihak tertentu yang tidak secara langsung ingin membatasi kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara melalui media kritik. Fadli merasa tidak ditayangkannya program ILC bersementara waktu sebagai salah satu bukti demokrasi telah dimatikan. Dugaan Fadli atas tidak ditayangkannya kembali program Indonesia Lawyer

Club juga dikuatkan dengan jawaban Karli Ilyas atas pertanyaan Mahfud MD tentang intimidasi berbagai penjur, dan dengan jawaban Karni Ilyas “Cuman kalau dibilang tekanan, itu kan tekanan yang nyata, seperti yang saya katakana tadi itu terlalu menonjol sehingga intervensi acara ini ada disegala penjur” (Dicecar Mahfud MD, Karni Ilyas Akhirnya Bongkar Alasan ILC Tutup, Ditekan Penguasa?, 2021).

Melihat jauh kebelakang tentang sejarah demokrasi, konsep demokrasi dipraktikkan pertama kali dikota Yunani dan Athena pada 450 dan 350 sebelum masehi. Pada tahun 310 SM Pericles seorang tokoh dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan beberapa kriteria (Fajar & Hotrun Siregar, 2021): pertama, pemerintahan oleh rakyat dan secara penuh oleh partisipasi rakyat. Kedua, persamaan atas hukum. Ketiga, persamaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan. Keempat, persamaan atas pemisahan wilayah untuk memenuhi kebutuhan individu. Pemikiran-pemikiran ini memberikan kontribusi penting bagi pendefinisian demokrasi saat ini.

- 5) Independensi media massa dan kepentingan bisnis.

Media massa memiliki peran penting dalam berfungsinya negara demokrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat, menjamin kebebasan berpendapat dan mendidik publik dalam mengenal nilai-nilai demokrasi (Botei, 2017). Media mempunyai tempat strategis dalam mendukung demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membangun karakter media yang transparan dalam pemberitaan, menjunjung tinggi independen dan bebas dari pengaruh kepentingan politik dan bisnis adalah bukan pekerjaan yang mudah.

Dalam konteks kepentingan bisnis yang dijalankan oleh media, media boleh menjalankan bisnisnya agar mampu menghidupi organisasinya agar terus dapat mampu memberikan informasi yang

kredibel. Namun dengan diberikannya kemerdekaan dan bebas berekspresi, media harus tetap menjunjung tinggi kepentingan umum dalam memberikan manfaat yang factual kepada masyarakat dan tidak terperangkap dalam penggunaan media sebagai instrument pemerintah dan politik penguasa. Media massa memegang peran penting dalam mendisfungsikan jalannya pemerintahan demokrasi kepada rakyat. Media beroperasi harus sesuai dengan kepentingan penggunaannya. Kegiatan utamanya antara lain memproduksi, mendistribusikan konten simbolik dan partisipasi bersifat professional dan bebas dari nilai kepentingan (Susanto, 2017).

KESIMPULAN

Diberhentikannya tayangan *Indonesian Lawyer Club* di TV One dalam menyikapi isu demokrasi banyak menuai kritik dari berbagai kalangan politisi diantaranya tokoh politisi oposisi Fadli Zon. Perspektif melalui sudut pandang analisis naratif pernyataan tokoh oposisi tersebut jelas menyampaikan bahwa hilangnya program ILC sementara waktu adalah sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia telah dimatikan. Matinya demokrasi adalah sebagai bukti berkembangnya politik identitas yang tentu tidak terlepas dari kepentingan suatu kelompok tertentu yang dipresentasikan sebagai pandangan publik. Fadli Zon dalam tayangan kanal Youtubanya juga menguatkan narasi dihentikannya tayangan ILC tersebut. Fadli mengungkapkan berita ini merupakan berita yang menyedihkan dan merupakan kabar buruk bagi demokrasi kita. Karena saat ini sangat sedikit platform yang memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, diskusi terbuka dan ini sebenarnya merupakan cerminan sebuah negara demokrasi. *Indonesia Lawyer Club* menurut Fadli adalah salah satu acara yang memberikan ruang kebebasan

untuk berdialog, berdiskusi bahkan berdebat tentang berbagai isu aktual baik dari bidang sosial, budaya, hukum, politik dan lain sebagainya. Dugaan Fadli atas tidak ditayangkannya kembali program *Indonesia Lawyer Club* juga dikuatkan dengan jawaban Karli Ilyas atas pertanyaan Mahfud MD tentang intimidasi berbagai penjurur, dan dengan jawaban Karni Ilyas "Cuman kalau dibilang tekanan, itu kan tekanan yang nyata, seperti yang saya katakana tadi itu terlalu menonjol sehingga intervensi acara ini ada disegala penjurur. Dalam waktu yang bersamaan, Media massa memegang peran penting dalam mendisfungsikan jalannya pemerintahan demokrasi kepada rakyat. Media beroperasi harus sesuai dengan kepentingan penggunaannya. Kegiatan utamanya antara lain memproduksi, mendistribusikan konten simbolik dan partisipasi bersifat professional dan bebas dari nilai kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kerja dan Dosen Magister Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana UNISKA Banjarmasin, Bapak Dr. Muzahid Akbar Hayat, M.Si yang telah memberikan banyak kontribusi berupa ilmu, kritik dan saran dalam penulisan artikel ini, serta referensi dari berbagai sumber yang telah terlampir berupa media *online* maupun *offline* sebagai pendukung literatur untuk melengkapi proses penulisan.

REFERENSI

- Botei, M. (2017). *MASS-MEDIA AND DEMOCRACY IN ROMANIA*. 10(59), 7.
- Del Rosario González, L. (2019). Democracia, esfera pública y medios de comunicación. *Vivat Academia*, 25–44.
<https://doi.org/10.15178/va.2019.149.25-44>

- Dicecar Mahfud MD, Karni Ilyas Akhirnya Bongkar Alasan ILC Tutup, Ditekan Penguasa? (2021, September 27). Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/trending/dicecar-mahfud-md-karni-ilyas-akhirnya-bongkar-alasan-ilc-tutup-ditekan-penguasa.html>
- Fajar, A. M., & Hotrun Siregar, Ms. (2021). PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA. *Communitarian*, 3(1), Article 1. <http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/141>
- <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/PERSEPSI/article/view/3952>, Mahdi, N., & Sembiring, M. F. (2019). Analisis Framing Reuni 212 Pada Acara Indonesia Lawyer Club di TVOne. *Persepsi: Communication Journal*, 2(2), 87–93. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v2i2.3952>
- ILC Episode Terakhir, Fadli Zon: Kelihatannya Demokrasi Telah Dimatikan. (2020, December 15). suara.com. <https://www.suara.com/news/2020/12/15/201609/ilc-episode-terakhir-fadli-zon-kelihatannya-demokrasi-telah-dimatikan>
- Josselson, R., & Hammack, P. L. (2021). *Essentials of narrative analysis* (pp. viii, 102). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000246-000>
- Kustanto, L. (2015). Analisis Naratif: Kemiskinan dalam Program Reality TV “Pemberian Misterius” di Stasiun SCTV. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 11(2), 109–124.
- Mayasari, M., Unde, A. A., & Sultan, M. I. (2016). Makna Tayangan Indonesia Lawyers Club di Tvone (Wacana Kritis Mengenai Keterlibatan Anas Urbaningrum dalam Korupsi Hambalang). *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 62–69.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3), 37–48.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Nurhidayat, N. (2021). MATINYA DEMOKRASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 123–124. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.273>
- Smith, B., & Monforte, J. (2020). Stories, new materialism and pluralism: Understanding, practising and pushing the boundaries of narrative analysis. *Methods in Psychology*, 2, 100016. <https://doi.org/10.1016/j.metip.2020.100016>
- Susanto, E. H. (2017). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal ASPIKOM*, 1(6), 477. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.53>
- Unde, A. A., & Sultan, I. (2015). MAKNA TAYANGAN INDONESIA LAWYERS CLUB DI TVONE (WACANA KRITIS MENGENAI KETERLIBATAN ANAS URBANINGRUM DALAM KORUPSI HAMBALANG). 8.
- Walulya, G., & Nassanga, G. L. (2020). Democracy at Stake: Self-Censorship as a Self-Defence Strategy for Journalists. *Media and Communication*, 8(1), 5–14. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i1.2512>